

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, menindaklanjuti penetapan Peraturan Presiden dimaksud, Kementerian Perdagangan telah melakukan restrukturisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Restrukturisasi organisasi dimaksud mencakup penambahan unit kerja baru, perubahan nomenklatur, serta penajaman tugas dan fungsi.

Berdasarkan rekomendasi hasil legal audit yang dilakukan oleh Biro Hukum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian peraturan yang dijadikan dasar hukum agar lebih aktual mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Penulisan nomenklatur judul peraturan yang disesuaikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.
3. Penggabungan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan, perlu dilakukan penyesuaian lain terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian nomenklatur sekretariat *ex officio* pada KPPI sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Sebelumnya sekretariat *ex officio* dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dimana unit tersebut saat ini berubah menjadi Biro Advokasi Perdagangan.
2. Penambahan ketentuan yang mengatur terkait dengan persyaratan, sistem seleksi yang transparan, dan ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan KPPI dalam rangka pengaturan tata kelola dan SDM pelaksana untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud diatas.

Untuk menjamin efektivitas dari kebijakan yang disusun, maka perlu dilakukan pengkajian dalam bentuk *Regulatory Impact Assessment* (RIA). RIA akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

1.2 POKOK MASALAH

Rumusan masalah yang diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Apakah adanya Perubahan Permendag tentang KPPI ini dapat mengakomodir ketentuan yang belum diatur pada peraturan sebelumnya?

1.3 RUMUSAN TUJUAN

Tujuan adanya Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang KPPI adalah sebagai berikut.

1. Menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pada KADI.
2. Menyesuaikan nomenklatur sekretariat *ex officio* dalam rangka menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Kementerian Perdagangan.
3. Simplifikasi peraturan dengan menggabungkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPI serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan pada KPPI yang merupakan bagian dari tata kerja organisasi.
4. Mendapatkan sumber daya manusia KPPI yang kompeten dan profesional dengan menambahkan ketentuan yang mengatur terkait dengan persyaratan, sistem seleksi yang transparan, dan ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan KPPI dalam rangka pengaturan tata kelola dan SDM pelaksana untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II. ALTERNATIF TINDAKAN/PENETAPAN OPSI

Alternatif solusi tujuan untuk mengatasi masalah yaitu:

- a. Melanjutkan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang KPPI.
- b. Menunda Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang KPPI.

BAB III. ANALISA MANFAAT DAN BIAYA (*COST BENEFIT ANALYSIS*)

Analisis manfaat dan biaya memegang peranan penting dalam mereviu suatu regulasi. Tahapan ini menjadi penting karena hasil

analisisnya akan dijadikan dasar utama pengambilan keputusan mengenai alternatif mana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis manfaat dan biaya dilakukan untuk semua alternatif tindakan yang sudah dirumuskan pada tahap sebelumnya (Wardani dkk., 2008).

Perbandingan manfaat dan biaya dapat dilihat pada

Tabel 1 dan Tabel 2

Tabel 1. Analisis Manfaat dan Biaya Opsi 1 (Melanjutkan Perubahan Permendag tentang KPPI)

Kelompok	Kondisi Saat Ini	Manfaat	+/-	Biaya	+/-
KPPI	- Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pada KPPI sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. - Terdapat 2 peraturan yang mengatur terkait dengan KPPI sehingga kurang efektif dan efisien. - Pengaturan nomenklatur sekretariat <i>ex officio</i> masih menggunakan nomenklatur yang lama sehingga perlu disesuaikan. - Tidak adanya ketentuan yang mengatur proses seleksi terkait pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan.	- Ketentuan peraturan yang mengatur KPPI menjadi up-to-date sehingga ketentuan yang diatur didalamnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. - Penerapan simplifikasi peraturan dengan menggabungkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur penataan organisasi KPPI sehingga lebih efektif dan efisien. - Penyesuaian redaksi kalimat yang menekankan pada tugas dan fungsi unit <i>ex officio</i> yang melaksanakan kesekretariatan sehingga jika terjadi perubahan nomenklatur kembali maka tidak perlu melakukan perubahan peraturan. - Adanya pengaturan terkait proses seleksi menjadikan proses penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan diharapkan dapat berdampak pada SDM KPPI yang lebih	+	Dengan adanya proses seleksi yang transparan maka diperlukan biaya untuk melaksanakan seleksi tersebut.	-

Kelompok	Kondisi Saat Ini	Manfaat	+/-	Biaya	+/-
		kompeten dan profesional sehingga kinerja KPPI menjadi lebih optimal. 5. Kedudukan anggota sub komite penyelidikan menjadi lebih jelas.			

Tabel 2. Analisis Manfaat dan Biaya Opsi 2 (menunda Perubahan Permendag tentang KPPI)

Kelompok	Kondisi Saat Ini	Manfaat	+/-	Biaya	+/-
KPPI	1. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pada KPPI sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. 2. Terdapat 2 peraturan yang mengatur terkait dengan KPPI sehingga kurang efektif dan efisien. 3. Pengaturan nomenklatur sekretariat <i>ex officio</i> masih menggunakan nomenklatur yang lama sehingga perlu disesuaikan. 4. Tidak adanya ketentuan yang mengatur proses seleksi terkait pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Sub Komite Penyelidikan.	Efisiensi waktu dan penggunaan anggaran	+	1. Potensi temuan oleh instansi/ unit bidang pengawasan karena tidak menindaklanjuti temuan hasil legal audit terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di Kementerian Perdagangan. 2. Status anggota sub komite penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan. 3. Tidak adanya pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua maka akan mengakibatkan organisasi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.	-

BAB IV. PEMILIHAN TINDAKAN/OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis manfaat dan biaya pada tabel 1 dan 2 disimpulkan bahwa opsi 1 menghasilkan perbandingan manfaat (dampak positif) dan biaya (dampak negatif) 5:1, yang menunjukkan bahwa lebih besar manfaat dari biaya yang dikeluarkan. Untuk opsi 2 menghasilkan perbandingan manfaat dan biaya 1:3, yang menunjukkan bahwa biaya lebih besar dibandingkan manfaatnya jika melakukan opsi 2. Sesuai dengan tujuan dari pemilihan tindakan didasarkan pada opsi yang memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, maka didapatkan alternatif terbaik berupa pemilihan opsi 1 yaitu melanjutkan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang KPPI.

Lebih lanjut, rapat koordinasi terkait usulan penataan organisasi LNS di lingkungan Kementerian Perdagangan telah dilakukan beberapa kali baik dengan pihak internal (KPPI) maupun dengan pihak eksternal yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Rapat tersebut bertujuan untuk mendiskusikan dan menghimpun masukan dari *stakeholder* terkait dalam rangka perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang KPPI. Berdasarkan masukan dan kesepakatan bersama dengan KemenpanRB, disampaikan bahwa usulan penataan organisasi KPPI telah disetujui sehingga proses perubahan Permendag tentang KPPI dapat dilanjutkan.

BAB V. RENCANA STRATEGI IMPLEMENTASI

Rencana strategi implementasi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi baik secara *online* atau *offline* kepada para *stakeholder* terkait.
2. Tindaklanjut dari ditetapkan nya peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan proses seleksi untuk periode jabatan Ketua dan Wakil Ketua selanjutnya.
 - b. Penyesuaian atas perencanaan dan administrasi anggaran yang ada.

3. Melaksanakan monitoring dan/atau evaluasi terhadap implementasi Permendag KPPI sebagai bahan masukan dalam mengukur efektivitas pemberlakuan peraturan ini.

Daftar Pustaka

Wardani, Rahayu Setya, dkk. 2008. *Panduan Penerapan Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment-RIA) di Lingkungan DPR-RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.